

Tinjauan yuridis terhadap pembukaan letter of credit berdasarkan prinsip musyarakah (studi penerbitan letter of Credit pada Indonesia eximbank) = Juridical analyze regarding the issuance of letter of credit with akad musyarakah (study from the issuance of letter of credit in Indonesia eximbank)

Andina Sitoresmi Pramudita, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20313579&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian penting dari kegiatan transaksi bisnis internasional yang dapat mempengaruhi tingkat perekonomian suatu negara. Dalam kenyataannya, para pihak yang terlibat di dalamnya menemui berbagai hambatan mengenai pembayaran akan dilangsungkan. Letter of Credit atau yang biasa disingkat dengan L/C telah menjadi alat pembayaran yang diminati dalam transaksi bisnis internasional karena kemudahan dan keamanannya. Bagi pebisnis muslim yang ingin menjalankan keislamannya secara kaffah, L/C yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sangat diharapkan keberadaannya karena L/C konvensional yang berjalan selama ini dianggap kurang syar'i dimana dalam prakteknya masih menerapkan sistem bunga. Pengaturan L/C yang digunakan pada bank Syariah telah ada di dalam Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pada pasal 19 huruf p. Bahkan jauh sebelum Undang-Undang ini lahir, eksistensi L/C Syariah telah disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 34/DSNMUI/IX/2002 tentang L/C Impor Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO. 35/DSN-MUI IX/2002 tentang L/C Ekspor Syariah. Baik Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 maupun Fatwa Dewan Syariah Nasional tidak mengatur prinsip-prinsip L/C secara khusus. L/C yang digunakan pada transaksi syariah dapat diaplikasikan penggunaan akad wakalah bil ujrah, wakalah bil ujrah dan qardh, murabahah, salam dan murabahah, wakalah bil ujrah dan mudharabah, musyarakah dan al bai?. Aplikasi pembukaan L/C dengan akad musyarakah yang diterapkan pada Indonesia Eximbank merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang merupakan kerja sama modal antara Indonesia Eximbank dan PT. X yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk menjalankan suatu usaha dimana pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan menurut bagian yang ditentukan sesuai jumlah kontribusi modal dan kesepakatan

<hr>

ABSTRACT

International trading is one of the important aspect in international business transaction which may affect economic level in certain country. In reality, people who involved in international business transaction are met with different kind of obstacles about how the payment will be done. Letter of credit or L/C has been a well known tool of international transaction that people often use in their business transaction because of its easiness and its safety. The existence of letter of credit which is in accordance with Islamic

syariah principles has been waited by moslem bussinessmen who want to run their religion values in all their life. The conventional L/C is considered incompatible with sharia due to the application of the interest system in its practice. The regulation of L/C that used in sharia transaction are regulated in Act No. 21/2008 concerning Perbankan Syariah, in article 19 p, and long before the act was born, the existence of L/C Syariah has been mentioned in Fatwa Dewan Syariah Nasional NUI NO.34/DSN-MUI/IX/2002 concerning L/C Impor Syariah and Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 35/DSN-MUI/IX/2002 concerning L/C Eksport Syariah. Both of Act No. 21/2008 and Fatwa DSN MUI does not regulate the L/C Syariah principles specifically. L/C that used by sharia transaction can apply some models of akads/ contracts, such as : wakalah bil ujrah, wakalah bil ujrah and qardh, murabahah, salam and mudharabah, musyarakah and al bai?. The issuance of L/C with akad musyarakah that applied in Eximbank Indonesia is one of the form of financing between Indonesia Eximbank and PT. X that already been established from the agreement to conduct a business where the profit and loss sharing is based on the portion which decided from the amount of capital contribution and the agreement.</i>